



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : G/072/B.XII/HK/1991.

T E N T A N G

KESEDIAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
UNTUK MENERIMA PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENJADI
URUSAN OTONOMI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 1990 Nomor: 910/TELX/DEPHUB/VIII/90 perihal telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 1990 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II' dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Kesiediaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Untuk Menerima Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menjadi Urusan Otonomi Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3037);
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor : 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3410).

MENUTUSKA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung menyatakan kesediaan untuk menerima Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Urusan Otonomi Daerah Tingkat I untuk lebih dapat mengembangkan urusan tersebut dalam rangka pelaksanaan pembangunan sebagai sarana penunjang mencapai kesejahteraan masyarakat serta di barangi dengan penyerahan sumber dana, sarana/Prasarana dan personil oleh Pemerintah Pusat.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 2 - 3 - 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KETUA,

HEL. AHMUDIN UMAR, SH.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

PONDJOTO PRAMYOYO.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktorat Jenderal Perhubungan Daerah Departemen Perhubungan di Jakarta.
4. Kanwil Perhubungan Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Se Propinsi Lampung
6. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Se Propinsi Lampung.